


SKRIPSI

KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI (Studi Kasus
di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
RIRIN SEPTIANA
NPM. 1502030083



Jurusan: Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1440 H/2019 M

**KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI (Studi Kasus di
Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
RIRIN SEPTIANA
NPM. 1502030083**

**Pembimbing I : Nizaruddin, S. Ag., M.H.
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum**

**Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1440 H/2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ririn Septiana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIRIN SEPTIANA**
NPM : 1502030083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU
POLIGAMI STUDI KASUS DESA TAMAN NEGERI
KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU
POLIGAMI STUDI KASUS DESA TAMAN NEGERI
KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**


Nama : **RIRIN SEPTIANA**
NPM : 1502030083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,




Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0772/In. 28-2/D/PA 00-9/07/2019.

Skripsi dengan judul: KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI STUDI KASUS DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Ririn Septiana, NPM 1502030083, Jurusan: Al-Akhwat Al-Syakhshyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 4 Juli 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI
(Stadi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur
Kabupaten Lampung Timur)
Oleh:
RIRIN SEPTIANA

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Sakinah (tentram) yaitu tidak terjadi percekocokan, pertengkaran, perkelahian ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Suami mendapat ketenangan dari istri dan istri mendapat ketenangan dari suami. Untuk mendapatkan ketentraman bagi suami istri, Allah membekalinya dengan perasaan cinta dan kasih sayang antara mereka berdua. Perasaan ini harus dimiliki oleh suami terhadap istri dan istri terhadap suaminya, karena ia merupakan dasar bagi mencapai ketentraman dalam rumah tangga.

Poligami dipandang cukup berat dan di pandang sebagai sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antar suami dengan istri, istri pertama dengan istri kedua, dan anak sesama anak berlainan ibu. Selain itu juga, suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya dari segi materi maupun non materi. Pelaku poligami dapat membentuk sebuah keluarga sakinah, di mana keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat cinta kasih antar suami dan istri, memiliki prinsip saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antar suami dan istri, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun seorang istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab melakukan poligami dan konsep keluarga sakinah bagi pelaku poligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam beribadah kepada Allah SWT. Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Adapun sebuah keluarga poligami yaitu sebuah keluarga di dalamnya terdapat suami yang memiliki istri lebih dari satu. Di dalam sebuah keluarga poligami tentunya memiliki sifat, sikap, watak, karakter yang berbeda-beda yang kini harus saling menerima satu sama lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang menyebabkan timbulnya kesalah pahaman atau munculnya konflik, namun jika antar anggota keluarga saling menyayangi, saling pengertian, menghargai, menghormati satu sama lainnya, setiap masalah yang ada akan bisa terselesaikan tanpa adanya keributan di dalamnya, dan akan terciptanya suatu keluarga yang sakinah dalam kehidupan rumah tangga.

OROSONALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Septiana

NPM : 1502030083

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Ririn Septiana
NPM. 1502030083

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu Ayahanda Karyono dan Ibunda Partiyah, yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan berjuang serta mendoakan keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang Rudiono yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilan peneliti.
3. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan memberi nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Teman-teman terbaikku Muhammad Fajar Muttaqin, Fitri Utami, Marni, Fajar Isnaini, Sahabat Kopi yang selalu memberi semangat dan mendoakan peneliti.
5. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Metro angkatan 2015, khususnya rekan-rekan dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Almamater IAIN Metro.
7. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?”

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum selaku Pembimbing II, dan Bapak Nizaruddin, S. Ag., M.H. selaku pembimbing I, Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, 16 Maret 2019

Peneliti



RIRIN SEPTIANA
NPM. 1502030083

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan.....	11
BAB II Landasan Teori	15
A. Keluarga Sakinah	15
1. Pengertian Keluarga Sakinah	15
2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.....	18
B. Poligami	22
1. Pengertian Poligami	22
2. Dasar Hukum Poligami	23
3. Prosedur Poligami	27
4. Faktor Penyebab Poligami	29
5. Hikmah Poligami	33
BAB III Metodologi Penelitian	36

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	41
A. Gambaran Umum Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Tiimur	41
1. Sejarah Singkat Desa Taman Negeri	41
2. Visi dan Misi Desa Taman Negeri	43
3. Letak Geografis Desa Taman Negeri	45
4. Kependudukan Desa Taman Negeri	46
5. Struktur Organisasi Desa Taman Negeri	48
B. Analisis Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.....	50
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam beribadah kepada Allah SWT. Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira.¹ Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama sekaligus memenuhi sunnah Rasulullah Saw. Oleh karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah kehidupannya akan lebih sempurna.

Terdapat beberapa bentuk perkawinan dalam Islam, salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan oleh umat muslim adalah poligami. Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami adalah perkawinan yang mengacu kepada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan, sedangkan alasannya adalah

¹ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, *Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013). h.1.

bahwa keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Dasar hukum di perbolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْقَلِ وَثَلَاثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil² Maka (kawinilah) seorang saja,³ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat ini sangat jelas sebagai perintah dari Allah untuk menikah (atau mengawini perempuan). Bahkan Allah memberikan kelonggaran untuk menikahi perempuan sampai empat orang, asalkan mampu untuk berbuat adil terhadap para istrinya.⁴ Seorang suami boleh menikah lagi atau beristri sampai dengan empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Di dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seorang laki-laki di

² Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah (QS :An-Nissa (2): 167)

³ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. (*Ibid.*)

⁴ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, *Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, h.60.

perbolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri.⁵ Islam mensyari'atkan bolehnya poligami dengan dua syarat: pertama adil dan kedua mampu memberi nafkah lahir maupun batin. Ayat ini berfungsi memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal empat istri dengan ketentuan harus berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah jasmani maupun rohani.

Poligami dipandang cukup berat dan di pandang sebagai sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antar suami dengan istri, istri pertama dengan istri kedua, dan anak sesama anak berlainan ibu. Selain itu juga, suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya dari segi materi maupun non materi.

Di dalam berpoligami harus atas dasar persetujuan dan sepengetahuan dari istri pertama, sehingga keluarga poligami mampu membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*, sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3: "Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*."⁶ Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat cinta kasih antar suami dan istri, memiliki prinsip saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antar suami dan istri, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun seorang istri.

Istilah keluarga sakinah juga terdapat dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga

⁵ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015),h.113.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Pasal 3, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h.324.

(berkeluarga) adalah mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawadda, dan rahmah, saling mencintai antar suami istri. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan hidup.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁷

Ayat tersebut mengandung makna bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Sakinah (tentram) yaitu tidak terjadi perpecahan, pertengkaran, perkelahian ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Boleh jadi masalah atau konflik datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman ini bisa terjadi dengan melakukan komunikasi, menjaga kejujuran, membangun toleransi serta berusaha untuk saling memberi.

Keempat hal di atas adalah kunci dari terjadinya ketentraman. Pertengkaran seringkali muncul atau dimulai dari buntunya komunikasi antar anggota keluarga. Masalah menjadi semakin sulit diselesaikan jika pola komunikasi yang digunakan seperti selalu menyalahkan, merengek,

⁷QS. Ar-Rumm (30): 21.

menggunakan sindir-sindiran tajam dan semacamnya.⁸ Sebaiknya komunikasi yang lancar dijadikan sebagai media efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam sebuah keluarga. Boleh jadi berbeda pendapat tentang suatu hal, tetapi jika dikomunikasikan dengan baik, tidak akan terjadi kesalah pahaman antar kedua belah pihak. Dengan adanya komunikasi yang baik antar istri pertama dan istri kedua akan terjalin keharmonisan dalam keluarga, selain komunikasi juga membangun toleransi antara suami dengan kedua istrinya. Sebab dalam hal ini istri pertama dan istri kedua merupakan individu yang mempunyai sifat yang berbeda, yang kini berusaha untuk beradaptasi saling mengerti satu sama lain dalam membangun keluarga yang sakinah.⁹

Seorang suami melakukan poligami adalah karena mereka beranggapan bahwa poligami merupakan sunah Rasulullah SAW, dan merasa mampu serta memiliki harta yang cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri. Tetapi kebolehan nya bukan berarti mempermudah seseorang untuk berpoligami, melainkan mengharuskannya untuk memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan alasan-alasan yang tepat sebagaimana yang telah ditentukan dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satu ketentuannya ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratannya.¹⁰ Poligami dianggap cara yang terbaik agar dapat terhindarkan dari segala bentuk perzinahan dan dapat melangsungkan keturunan yang sah.

⁸ Khoiruddin Bashori, *Psikologi Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), h.102.

⁹ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim “Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga”*, (Jakarta: Amzah,2012),h.56.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2001), h.163.

Karena keterbatasan wanita yang dapat mengalami batas waktu subur atau menopause sedangkan laki-laki masih menginginkan keturunan. Oleh sebab itu cara yang dianggap terbaik adalah dengan perkawinan poligami.

Terkait wawancara di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, ada 4 keluarga yang melakukan poligami, di mana 3 keluarga dikatakan sakinah dan 1 keluarga poligami tidak sakinah. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi para suami untuk melakukan poligami adalah karena mereka beranggapan bahwa poligami merupakan sunah Rasulullah SAW, dan merasa mampu serta memiliki harta yang cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri, seperti bapak S yang pekerjaannya sebagai Kepala Desa, bapak B yang pekerjaannya sebagai petani yang sukses karna sawahnya dimana-mana, dan bapak R yang memiliki deler mobil dan motor, serta bapak SU yang bekerja sebagai penjual beli sapi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada istri pertama pelaku pologami adalah sebagai berikut:

Setiap wanita pasti tidak mau jika harus berbagi suami, begitupun dengan saya. Saya terpaksa menyetujui suami saya untuk berpoligami karna saya tidak mau jika suami saya selingkuh bahkan sampai berzina dengan wanita lain. Saya belajar sabar, ikhlas dan saat ini keluarga saya sakinah. Sakinah itu tergantung dari masing-masing pihak, di sini konsep sakinah dalam rumah tangga saya yaitu dengan saling menjaga silaturahmi, menjalin komunikasi dengan baik antara saya istri pertama dengan suami dan istri kedua suami saya beserta anak tiri saya. Meskipun saya disini sebagai istri pertama

tapi saya tidak merasa paling benar dari istri kedua suami saya, ketika ada suatu masalah kita bicarakan baik-baik, kita musyawarahkan dengan anggota keluarga secara baik-baik dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Suami juga tidak memihak salah satu dari kami. Saya dan istri kedua suami saya akur, baik, tidak ada masalah yang menimbulkan pertikaian atau perkelahian karna memang dari awal suami saya ingin berpoligami saya mengizinkannya dan saya ikhlas meskipun sebenarnya dimadu itu berat buat saya tapi itu lebih baik dari pada suami saya selingkuh atau berzina diluar sana.

Peneliti melakukan pula wawancara istri kedua dari pelaku poligami, adapun hasil dari wawancara istri kedua adalah sebagai berikut:

Sebelum menikah, saya sudah tau kalau saya akan dijadikan istri kedua dan itu tidak masalah buat saya. Di dalam keluarga saya meskipun suami saya memiliki dua istri, keluarga saya tetap damai, rukun, dan tidak ada masalah yang membuat keluarga saya bertengkar hebat, untuk masalah-masalah kecil selalu kita hadapi bersama dengan mencarikan jalan keluar terbaik. Saya merasa nyaman dan tentram karna suami saya mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya, suami bertanggung jawab atas saya dan istri pertamanya. Tempat tinggal saya dan istri pertama bersebelahan meskipun tidak serumah kita tetap merasa dekat dan bertetangga dengan istri pertama dari suami saya membuat saya seperti bertetangga dengan kakak saya sendiri, ya meskipun rasa cemburu dan iri itu ada tapi saya tidak membiarkannya berlarut-larut karna saya juga sadar bahwa saya di sini sebagai istri kedua.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku poligami yang sulit untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah di dalam keluarganya, adalah sebagai berikut:

Menurut bapak SU untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga poligami yang saya jalani sangat sulit karena istri-istri saya tidak akur dan sering berselisih paham, saya sebagai suami sudah mencoba mendamaikan istri-istri saya tetapi tidak ada yang mau mengerti dan memahami satu sama lain. Sedangkan ibu Mar sebagai istri pertama bapak SU dan ibu Wid sebagai istri kedua bapak SU menyatakan bahwa: “ poligami merupakan suatu perkawinan yang menyakitkan hati dan dapat merusak ketentraman serta menimbulkan pertengkaran di dalam keluarga.”

Poligami di pandang cukup berat dan di pandang sebagai sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antar suami dengan istri, istri pertama dengan istri kedua, dan anak sesama anak berlainan ibu. Selain itu juga, suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya dari segi materi maupun non materi. Pertengkaran seringkali muncul atau di mulai dari buntunya komunikasi antar anggota keluarga. Masalah menjadi semakin sulit diselesaikan karena pola komunikasi yang digunakan selalu menyalahkan, merengek, menggunakan sindir-sindiran tajam dan semacamnya.

Mengenai konsep sakinah bagi pelaku poligami di atas, di dalam sebuah rumah tangga itu tergantung dari masing-masing keluarga, ada keluarga yang dapat membentuk sebuah keluarga sakinah di dalam rumah tangganya

dengan saling menerima, saling menghormati, menghargai, saling menyayangi, melakukan komunikasi dengan baik, dan tidak mementingkan ego masing-masing pihak, serta suami yang berusaha untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Boleh jadi masalah atau konflik datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman ini bisa terjadi dengan melakukan komunikasi, menjaga kejujuran, membangun toleransi serta berusaha untuk saling memberi.

Namun ada juga yang sulit untuk membentuk sebuah keluarga sakinah bagi pelaku poligami di dalam rumah tangganya karena perbedaan-perbedaan yang ada serta sikap tidak saling menerima, tidak menghormati dan menghargai satu sama lainnya, yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak terciptanya suatu ketentraman dan kenyamanan di dalam sebuah keluarga. Selain itu juga suami yang cenderung tidak dapat berlaku adil atau membeda-bedakan terhadap istri-istri dan anak-anaknya dari segi materi maupun non materi sehingga para istri-istri dan anak-anaknya sering berselisih paham, dan mengalami kecemburuan sosial serta rasa iri hati.

Berdasarkan wawancara pra-survey di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, ada beberapa alasan seorang suami ingin berpoligami dan seorang istri yang mau dipoligami oleh suaminya, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari informasi tentang alasan seseorang mau berpoligami dan apakah istri merasa bahagia dan nyaman dengan perkawinan poligami yang dijalani atautkah keluarga poligami dapat hidup harmonis layaknya perkawinan yang monogami. serta mampu membentuk

keluarga sakinah pada perkawinan poligami yang dijalaninya. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian dengan mengangkat tema “ KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI di DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti deskripsikan di atas ada pokok masalah yang akan di jadikan pertanyaan dalam penelitian ini terkait keluarga sakinah bagi pelaku poligami: Bagaimana konsep sakinah bagi pelaku poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas maka peneliti memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui konsep sakinah bagi pelaku poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya keluarga berpoligami.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmiah khususnya kepada peneliti dan kepada masyarakat Islam pada umumnya, yang berkaitan dengan keluarga berpoligami.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Pengaruh Keyakinan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Poligami Study Kasus di Desa Sumbergede 56 A Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. ¹¹Yang diteliti oleh Siti Rohmatun Nisa' Jurusan Syari'ah Program Study Ahwalus Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. Peneliti menyimpulkan Faktor-faktor penyebab pelaksanaan poligami di Desa Sumbergede 56 A Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor kurangnya pengetahuan (pendidikan)
 - b. Faktor ketidak tahuan masyarakat adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974.

¹¹Siti Rohmatun Nisa', *Pengaruh Keyakinan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Poligami Study Kasus di Desa Sumbergede 56 A Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*, (STAIN, 2009.)

2. Faktor-faktor penyebab poligami di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Yang diteliti oleh Sri Suryati Jurusan Syari'ah Program Study Ahwalus Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.¹² Penulis menyimpulkan bahwa :
- a. Poligami adalah perkawinan dengan banyak orang, laki-laki beristri lebih dari satu.
 - b. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami (beristri lebih dari satu) dengan syarat bahwa ia dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.
 - c. Ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang poligami terdapat dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 2, dan pasal 5 ayat 1
 - d. Pelaksanaan poligami yang terjadi di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Lampung Timur tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan yang dijadikan dasar masyarakat melakukan poligami ialah mereka ingin merubah nasib, mereka telah bosan terhadap istri karena istri tidak cantik lagi, Islam tidak melarang poligami. Alasan seperti itu menyimpang dari ketentuan undang-undang dan syari'at islam.
 - e. Faktor penyebab poligami di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Lampung Timur tidak sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

¹²Sri Suryati, *Faktor-faktor penyebab poligami di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Lampung Timur*, (STAIN, 2002).

- 1) Ekonomi. Para suami yang berpoligami dengan wanita kaya mempunyai anggapan bahwa dengan menikahinya maka perekonomiannya akan tercukupi.
 - 2) Kurangnya wawasan, pemahaman, pengetahuan serta penghayatan terhadap hakikat poligami itu sendiri.
 - 3) Kesadaran masyarakat yang melakukan poligami masih kurang.
 - 4) Tokoh agama sebagai pelindung, penasehat serta pemberi pengetahuan tentang agama belum sepenuhnya berfungsi dalam masyarakat.
3. Jaenuri, mahasiswa IAIN Metro, dengan judul penelitian “Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.” Hasil penelitian Jaenuri yaitu bahwa “implementasi konsep adil yang dilakukan suami dalam keluarga poligami belum sesuai dengan syariat agama Islam, dimana pembagian hari lebih banyak bersama dengan istri yang kedua, sedangkan masalahnafkah pun juga berbeda hanya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.”¹³

Penjelasan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas poligami. Namun ada perbedaan diantaranya: Siti Rohmatun Nisa’ tentang pengaruh keyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan poligami yang menggali lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab adanya poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-

¹³ Jaenuri, *Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, (STAIN, 2013)

undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi Sri Suryati tentang faktor-faktor penyebab poligami yang terjadi dalam masyarakat. Adapun skripsi Jaenuri, mahasiswa IAIN Metro, dengan judul penelitian “Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan yang peneliti susun lebih menitikberatkan pada suatu konsep sakinah bagi pelaku poligami di desa Taman Negeri. Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti berjudul Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Sakinah diambil dari kata sakana yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itu sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena iya adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih, tenang bergerak setelah tadinya ia meronta.¹⁴ Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *aththuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilahi berartimerasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik.¹⁵ Dalam al-Qur'an surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa AllahSWT memberikan kedamaian dan ketenteraman didalam hati manusia yang berbunyi:

¹⁴ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan “*Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.108.

¹⁵ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤)

Artinya: *Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi.¹⁶ Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah.

Istilah keluarga sakinah juga terdapat dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga

¹⁶ Yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi ialah penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin taufan dan sebagainya, QS. Al-Fath(48) :4.

atas dasar mawadda, dan rahmah, saling mencintai antar suami istri. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan hidup.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ayat tersebut mengandung makna bahwa keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Sakinah (tentram) yaitu tidak terjadi percekocan, pertengkaran, perkelahian ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Boleh jadi masalah atau konflik datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin.

Ayat ini juga mengandung ajaran bahwa penciptaan manusia berpasang-pasangan, kemudian terbentuknya suatu keluarga merupakan pemberian ketenangan oleh yang satu terhadap yang lain.¹⁷ Suami mendapat ketenangan dari istri dan istri mendapat ketenangan dari suami. Untuk mendapatkan ketentraman bagi suami istri, Allah membekalinya dengan perasaan cinta dan kasih sayang antara mereka berdua. Perasaan ini harus dimiliki oleh suami terhadap istri dan istri terhadap suaminya,

¹⁷ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, *Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta:Amzah, 2011), h.238.

karena ia merupakan dasar bagi mencapai ketentraman dalam rumah tangga.

Keluarga sakinah ialah keluarga yang berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik dan sikap saling terbuka, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak.¹⁸

2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

1. Membudayakan Musyawarah di dalam Rumah

Teladan yang hidup ini mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah Saw senantiasa bermusyawarah dengan para istrinya dalam berbagai hal sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan umat dan bukan hanya persoalan keluarga saja.¹⁹ Membudayakan musyawarah dalam sebuah keluarga akan menjadikan keluarga itu lebih dekat dengan kebenaran dan jauh dari kesalahan, sebagaimana Hasan bin Ali mengatakan, “tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah, melainkan mereka akan ditunjukkan pada urusan mereka yang paling benar.”

¹⁸ Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah “Bacaan Mandiri Calon Pengantin”*, (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 12.

¹⁹ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Muslim “Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga”*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.41.

Perlu dicatat bahwa musyawarah keluarga tidak mengurangi kedudukan seorang laki-laki, dalam hal ini adalah ayah sebagai kepala rumah tangga bahkan sebaliknya, hal itu bisa meningkatkan derajatnya dimata anak-anak mereka, menambah kekagumannya, kecintaannya, dan menunjukkannya dalam jalan yang benar.

2. Saling pengertian di dalam Keluarga

Sifat saling pengertian dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat penting harus ditumbuhkan agar kebahagiaan rumah tangga tetap langgeng.²⁰ Rasa saling pengertian akan tumbuh seiring dengan bertambahnya komunikasi baik dengan bahasa mata, pikiran, maupun dengan bahasa insting dan perasaan. Ketika kedua pasangan suami istri mewujudkan sikap saling pengertian yang baik maka tumbuhlah sikap saling pengertian dan lambat laun akan memasuki babak kehidupan baru, tetapi sebaliknya jika ada halangan dalam menumbuhkan sikap saling pengertian antara pasangan suami istri maka masalah akan timbul dan menyeret konflik diantara mereka.

3. Membudayakan Keterbukaan di dalam Rumah

Kesederhanaan dan keterbukaan yang terjalin di dalam rumah tangga ini, dapat membangun rumah tangganya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa kebimbangan, dan ketidakjelasan. Karena banyak orang islam yang tidak mau terbuka dalam urusan terendah dalam urusan rumah tangga mereka. oleh karena itu, anda bisa mendapati bahwa

²⁰ Fathi Muhammad Ath-Tharir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah,2005), h.183.

teman-teman anak mereka jauh lebih mengenalnya dibanding orang tuanya sendiri. Teman-teman istri lebih tau betul kepribadian istri dibanding suaminya sendiri. Begitu pula dengan anak perempuannya, teman-temannya lebih mengenalnya dibanding ibunya sendiri. Setiap suami istri harus benar-benar terbuka dalam keluarga karena itu adalah jalan yang paling pendek, yang paling mudah dan paling menjanjikan dalam menyelesaikan masalah atau paling tidak mengurangi dampak buruknya.²¹ Seorang istri harus terbuka dengan suaminya baik ketika ada suatu masalah ataupun tidak, begitupun dengan seorang suami yang harus terbuka dengan istri-istrinya. Seorang suami ketika memberikan nafkah untuk istri-istrinya harus terbuka agar tidak terjadinya kecemburuan atau perasaan iri antar istri-istrinya, begitupun seorang istri harus terbuka kepada suaminya dalam menggunakan nafkah yang telah diberikan.

Dengan adanya sikap keterbukaan dalam sebuah rumah tangga akan menciptakan suatu kepercayaan antar anggota keluarga sehingganya di dalam keluarga akan terjalin rasa nyaman, aman dan tentram. Ketika para orang tua bersikap untuk saling terbuka tentulah seorang anak akan mempunyai sikap saling terbuka pula karena sejatinya langkah pertama harus dimulai dari orang tua sehingganya anak-anak akan terbiasa dalam berterus terang atau terbuka dengan keluarganya, dan dengan sikap terbuka maka ketika bermusyawarah dalam sebuah keluarga masalah

²¹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h.141.

akan terselesaikan secara baik-baik dan menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lainnya. sehingganya akan tercipta suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

4. Etika Memahami Perbedaan di dalam Keluarga

Perselisihan antara anak dan orang tua di dalam suatu rumah merupakan problem terbesar yang terkadang bisa menimbulkan pemikiran negatif seperti halnya menyakiti saudaranya yang lain. Oleh karena itu, para orang tua harus mempelajari cara bagaimana mengarahkan anaka-anak mereka dari kondisi yang negatif kearah yang positif. Ini bisa disiasati dengan banyak cara, diantaranya adalah mengajarkan anak-anak tentang bagaimana etika menyikapi perbedaan dan menghargai orang lain.²² Ini sangat penting sekali dalam hubungan rumah tangga atau sosial.

Secara sederhana, etika menyikapi perbedaan bisa diartikan: saya menghormati orang yang ada dihadapan saya, baik itu ucapannya, sarannya, dan idenya. Dan dialog saya dengannya berangkat dari titik kesepakatan, bukan dari titik perbedaan. Etika memahami perbedaan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt. Sebab, hal itu berartipula menaati Allah Swt dan RasulNya.

5. Tidak Mengungkit Masa Lalu yang Kelam

Mengungkit masa lalu seseorang dengan meremahkan serta mengabaikan perilaku mereka yang baik itu, tidak lain adalah indikasi

²² Abdul Latif Al-Brigawi, Fiqh Keluarga Muslim “*Rahasia Mengawetkan Keluarga Rumah Tangga*” (Jakarta : Imprint Bumi Aksara 2012), h. 65.

bahwa orang tersebut sakit jiwanya yang ingin menjatuhkan kedudukan orang lain. Barang kali, tindakan buruk ini dengan mengingat-ingat masa lalunya yang kelam akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk. Mengingat masa lalu yang suram adalah sangat berbahaya sebab hal itu dapat merusak hubungan keluarga. Hubungan keluarga itu berganti dengan hubungan lain yang dibangun atas dasar kebencian dan perselisihan.

Wahai istri muslimah, jangan sampai engkau berusaha menguak masa lalu suamimu.²³ Dan nasihatku, jangan sampai engkau berusaha mengetahui tentangnya. Dan jangan sampai memberitahukan sedikitpun tentang itu. Bagaimanapun keadaannya. Jika engkau melakukannya, maka sungguh akan menyesal. Renungkanlah firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ
الْقُرْءَانُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*²⁴

Solusi terbaik dalam masalah ini adalah dengan cara melupakannya, meletakkannya ditempat yang aman yang sekiranya tidak bisa dijangkau dalam kondisi apapun, dan melihat masa depan serta berupaya memperbaikinya.

B. POLIGAMI

²³ Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Azis Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2005) h. 168.

²⁴ QS. Al-Maidah (5): 101.

1. Pengertian Poligami

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu, “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri” atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetap dibatasi paling banyak empat orang.²⁵

Pengertian poligami menurut bahasa indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.²⁶ Poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Allah memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja. Meskipun islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat.²⁷ Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.

2. Dasar Hukum Poligami

a. Hukum Islam

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2010), h.129.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat dan Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.351.

²⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.31.

Sering terdengar orang mengatakan bahwa agama islam merupakan agama yang mempelopori adanya poligami. Padahal poligami merupakan tradisi yang telah ada sebelum islam ada. Kemudian islam membatasi poligami dengan adanya maksimal memiliki 4 orang istri. Selain itu, poligami dalam islam selain dibatasi dan diperketat dengan syarat adil diantara seluruh istri yang dimiliki juga diberi aturan yang berada ditengah-tengah umat yang beragama. Islam membolehkan poligami dengan 4 orang istri, artinya tidak dikekang secara ketat, tetapi juga tidak dibebaskan.

Dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil²⁸Maka (kawinilah) seorang saja, ²⁹atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat ini sangat jelas sebagai perintah dari Allah untuk menikah (atau mengawini perempuan). Bahkan Allah memberikan kelonggaran untuk menikahi perempuan sampai empat orang, asalkan mampu untuk

²⁸ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah (QS :An-Nissa(4): 3).

²⁹Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.(*Ibid.*)

berbuat adil terhadap para istrinya.³⁰ Ayat ini diawali dengan solusi islam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah.³¹ Ayat diatas menggambarkan pula sikap atau etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memelihara anak yatim. Apabila seseorang memelihara anak yatim perempuan dan dia tidak bisa berlaku adil kepadanya yaitu khawatir kalau dia enggan memberikan maskawin kepada anak yatim itu karena anak asuhnya maka lebih baik mengawini wanita-wanita lain. Dia lebih baik menikah dengan wanita lain yang dia bisa berlaku adil terhadapnya.³² Hukum poligami boleh dengan syarat mampu berlaku adil, bila tidak mampu berlaku adil maka satu istri saja. Ayat ini menunjukkan diisyaratkannya menikah dengan dua, tiga, atau empat istri, karena lebih sempurna dalam menjaga kehormatan diri, lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan, dan hal tersebut adalah sebab untuk memperbanyak keturunan, melindungi kehormatan banyak wanita, berbuat baik kepada mereka, dan memberi nafkah kepada mereka.³³

Asbabun nuzul : ayat tersebut turunatas riwayat an-nisa (03) dari Aisyah ra. Seorang laki-laki yang suatu ketika menguasai anak yatim kemudian menikahinya dan dalam pernikahannya itu tidak memberikan apa-apa, dan menguasai hartanya hingga wanita itu tidak mempunyai

³⁰ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, *Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, h.60.

³¹ Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),h.225.

³² Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam “*Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*”, (Jakarta: Amzah, 2011), h.194.

³³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh dkk, *fatwa-watwa tentang wanita*, (Jakarta: Darul Haq: 2016), h.583.

kuasa apapun. Ayat ini menurut Aisyah ra, diturunkan berkenaan dengan sebuah peristiwa pada masa itu, seorang gadis yatim yang berada di bawah penguasaan walinya, gadis tersebut bersyarikat dengan walinya ketika ada yang berniat untuk menikahnya tanpa memberikan mahar yang pantas ,maka turunlah ayat ini.

b. Hukum Positive Tentang Poligami

1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a) Bab 1 Pasal 3 ayat 2 “ Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

b) Bab 1 pasal 4 ayat 1 “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

c) Bab 1 Pasal 4 ayat 2 “ Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

2) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bab IX Pasal 55

- a) Ayat 1 “ Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersama, terbatas hanya sampai empat orang istri.”
- b) Ayat 2 “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”
- c) Ayat 3 “Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.”³⁴

3. Prosedur Poligami

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI

³⁴ UU No 1 1974 Tentang Perkawinan dan KHI,(Bandung: Citra Umbara,2016), h.338.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 KHI

- 1) Selain syarat utama yang disebut dalam pada pasal 55 ayat (2) maka akan memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri di sidang Pengadilan Agama.³⁵
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau

³⁵*Ibid*, 339.

tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 KHI

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

4. Faktor Penyebab Poligami

Perkawinan adalah asalnya seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat.³⁶ Maksud dari darurat adalah alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat islam poligami disebabkan oleh beberapa hal, adapun faktor penyebab poligami yaitu:

a. Kepercayaan atau Agama

Makna agama atau kepercayaan secara pribadi pasti berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lainnya, sebab setiap orang mempunyai tingkat pendalaman dan pemahaman yang berbeda-beda

³⁶ Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), h.31.

terhadap agama atau kepercayaan. Dan sebagian pelaku poligami adalah orang yang taat dan paham terhadap agama, khususnya agama islam, karena Islam sebenarnya memperbolehkan adanya poligami yaitu untuk tujuan menolong seseorang demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat dan adanya ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, jadi kepercayaan lah yang menyebabkan terjadinya pologami. Akan tetapi islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan umatnya untuk melakukan poligami serta tidak melarang seorang untuk melakukan poligami. Islam membolehkan poligami dengan empat orang istri, artinya tidak dikekang secara ketat, tetapi juga tidak dibebaskan secara liar. Poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil³⁷ Maka (kawinilah) seorang saja, ³⁸atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

b. Kebutuhan Biologis

Salah satu faktor atau penyebab seorang suami ingin menikah lagi adalah karena istri tidak mampu melayani kebutuhan seks

³⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah (QS :An-Nissa(4): 3).

³⁸Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.(*Ibid.*)

suaminya atau dengan kata lain istri sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Jika suami masih mempunyai keinginan yang kuat maka jalan yang terbaik adalah poligami dari pada harus berbuat zina.

Terkadang, sebagian lelaki mereka mempunyai hasrat seksual yang sangat besar, di mana ia tidak merasa puas dengan seorang istri. Maka dibolehkan baginya memuaskan naluri seksualnya dengan cara yang disyariatkan, sebagai pengganti kekasih simpanan yang bisa merusak moralnya.³⁹ Secara psikologi lelaki memiliki ketertarikan terhadap wanita lain bila dirasa pasangannya tidak memilikinya seperti tidak seksi atau menarik dan tingkat kepuasan dalam berhubungan suami istri rendah hal ini akan lebih memicu dorongan seksualnya. Oleh karena itu sebagian orang menjadikan poligami sebagai solusi untuk menjaga kehormatannya.

c. Untuk Memperoleh Keturunan

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak.⁴⁰ Adakalanya seorang istri mandul dan sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup

³⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Wanita "Panduan Lengkap Wanita Muslimah"*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), h.595.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebeni, *"Fiqh Munakahat I"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 37.

berumah tangga dan suami masih berkeinginan untuk mempunyai seorang anak. Terhalangnya reproduksi genetik, misalnya mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan menyebabkan seorang melakukan poligami untuk meneruskan keturunan.

d. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki

Berbagai sensus menunjukkan bahwa presentase perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jika zaman dahulu populasi wanita yang tinggi diakibatkan peperangan, kini tingginya populasi wanita disebabkan oleh kelahiran wanita dan pendeknya usia laki-laki. Hal ini menjadi penyebab sebagian orang melakukan poligami demi mencegah kerusakan moral dan penyelewengan-penyelewengan oleh wanita-wanita tersebut. Kondisi dunia yang mempunyai penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki masih akan berkelanjutan sampai pada batas waktu yang tidak bisa diketahui.⁴¹ Sesungguhnya secara ilmiah, manusia pada saat lahir lebih banyak bayi laki-laki dari pada bayi perempuan. Namun dalam perjalanan hidupnya manusia, sejak lahir, dewasa dan tua jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Resiko kematian yang tinggi untuk kaum laki-laki karena pengaruh dan kerasnya perjuangan dan banyaknya pekerjaan laki-laki yang beresiko kematian, dibandingkan pekerjaan kaum perempuan. Banyaknya jumlah wanita yang terlalu banyak menyebabkan seorang melakukan poligami. Sekiranya laki-laki

⁴¹ Hasan Aedy, “*Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*”, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 24.

dibatasi satu istri saja, tentu sebagian besar wanita akan terhalang untuk mendapatkan suami yang akhirnya akan menyeret mereka pada tindakan keji.

5. Hikmah Poligami

Sesungguhnya berpoligami itu mempunyai hikmah yang sangat besar dan banyak maslahatnya yang tidak diketahui oleh orang-orang yang menjelek-jelekan Islam, sementara mereka bodoh tidak mengerti hikmah dibalik pensyariatannya. Di antara hal-hal yang mendukung hikmah dibalik diperbolehkannya berpoligami adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan karunia Allah dan RahmatNya kepada manusia yaitu di perbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.⁴²

Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini kecuali bila mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup besar yang menganiaya. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. Jalan untuk mendapatkan jumlah yang

⁴² Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Bekasi: Erlangga, 2008), h.65.

besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan berpoligami.

- b. Negara merupakan pendukung agama, sering kali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduk meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, di samping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.
- c. Adakalanya seorang istri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih menginginkan seorang anak. Bagaiman ia bisa mendapatkan seorang anak jika istrinya saja mandul ataupun sakit keras. Perempuan itu bisa sakit, haid, nifas dan yang lainnya yang mengharamkan untuk berhubungan suami istri, sementara lelaki disiapkan untuk menghasilkan umat yang banyak, kalau saja ditahan untuk tidak menghasilkan generasi, maka hilanglah manfaat kekelakiannya meskipun hal tersebut tidak dosa.⁴³

Dalam kondisi seperti ini, apakah dipandang baik jika suami dibiarkan menderita karena kemandulan dan sakitnya seorang istri yang menyebabkan tidak dapat mengurus dan melayani suaminya. Seorang suami mengurus rumah tangganya seorang diri tanpa bantuan dari

⁴³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah In Nisaa' Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h.305.

seorang istri sebagaimana mestinya. Sebuah keluarga pasti juga menginginkan akan kehadiran seorang anak, dan jika istri mandul maka suami tidak dapat melangsungkan keturunan. Pemecahan masalah yang paling baik adalah melakukan poligami. Dengan melakukan poligami maka seorang suami akan mendapatkan keturunan, dan tetap menjaga keutuhan keluarganya tanpa menceraikan istrinya, meskipun istrinya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri.

- d. Ada golongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi yang merasa tidak puas hanya dengan satu istri. Oleh karena itu dari pada orang-orang semacam itu hidup dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan, lebih baik di berikan jalan yang halal yakni dengan cara berpoligami.⁴⁴

Suami yang memiliki tingkat seksual yang sangat tinggi dan jalan yang paling baik adalah dengan poligami agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Sebab, perbuatan zina adalah termasuk perbuatan dosa besar dan jika suami berzina dengan wanita lain maka keluarganya akan ternodai dengan perbuatan seorang suami tersebut.

- e. Sesungguhnya pandangan Islam itu pandangan yang adil lagi seimbang. Islam melihat wanita dari segala aspeknya dan pandangannya mencerminkan kesungguhan dalam memandang kepada kaum wanita secara keseluruhan dengan mata keadilan ilahi.⁴⁵

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016), h.595.

⁴⁵ Siti Zhulaika, "Fiqih Munakahat 1" ,(Yogyakarta; Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 114.

Islam memang membolehkan poligami, akan tetapi seorang suami yang melakukan poligami di berikan syarat agar dapat berlaku adil dan tidak membeda-bedakan terhadap istri-istri serta anak-anaknya. Seorang istri harus di berikan keadilan baik dalam nafkah maupun kasih sayang serta jatah bergilir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan(field research). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.⁴⁶Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan disini adalah akan meneliti Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk

⁴⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h.26.

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data, juga menyajikan data dan menginterpretasikan. Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti ini dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dari data yang diperlukan. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan penerapan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁷ Sedangkan mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah yang langsung memberikan data pada pengumpul data.⁴⁸ Di dalam penelitian ini, sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara. Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada 8 orang istri yang dipoligami dan 4 orang suami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi VI, Cet ke-14, h. 129

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17,2012), h.225

lewat dokumen.⁴⁹ Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁵⁰ Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku *fiqih munakahat* karangan siti zulaikha, Tafsir Ayat Ahkam “*Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*” karangan Kadar M. Yusuf, Fiqih Keluarga “*Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*” karangan Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Muslim “*Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*”, karangan Abdul Lathif Al-Brigawi, dan lain-lain.

Dan perpustakaan ilmiah lainnya yang terkait dengan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), h.143.

⁵¹ Ibid., h. 224.

Wawancara atau interviuw adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁵² Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat dilaksanakan melalui telephone. Sering interviuw dilakukan antara dua orang tetapi dapat juga sekaligus diinterviuw dua orang atau lebih.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber . untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, maka peneliti melakukan wawancara kepada pelaku poligami yang tinggal di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.⁵³ Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Seperti tanggapan masyarakat mengenai Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku

⁵² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), h.111.

⁵³Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

Poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba.⁵⁴ Analisis data bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.⁵⁵ Oleh karena itu, didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai penerapan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

⁵⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2012), h.181

⁵⁵*Ibid*, h. 216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya desa Taman Negeri

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terhadap dokumentasi profil desa Taman Negeri, peneliti mendapat data bahwa desa Taman Negeri mulai dibuka bulan November tahun 1945. Pada awalnya desa Taman Negeri ini adalah terdiri dari hutan belantara pada waktu itu program pemerintahan untuk pemerataan penduduk maka warga masyarakat dari pulau Jawa di Transmigrasikan ke pulau Sumatera.

Adapun mayoritas penduduk desa Taman Negeri terdiri dari:

- a. Tasik Malaya berjumlah 66 kk
- b. Pekalongan berjumlah 85 kk
- c. Cirebon berjumlah 35 kk
- d. Semarang berjumlah 255 kk

Keberangkatan dari pulau Jawa dibiayai oleh pemerintah pusat, sesampainya di Bumi Jawa (yang sekarang ini adalah kecamatan Sukadana) rombongan berjalan kaki, karena prasarana perhubungan waktu itu sangat sulit. Dengan jalan hanya setapak menyebrangi sungai, rawa dan jembatannyapun hanya terbuat dari kayu atau batang kayu yang dirobokkan ke arah penyeberangan.

Sesampainya di Purbolinggo, khususnya rombongan tersebut di atas terlebih dahulu di tampung pada tiga lokasi, yaitu:

- a. Di Tanjung Inten
- b. Di Toto Harjo
- c. Di Tanjung Kesuma

Pada waktu itu keadaan pemerintahan belum terbentuk, masih berkelompok-kelompok sesuai dengan daerah asal masing-masing. Setelah menetap di bedeng-bedeng, para transmigrasi melakukan musyawarah mufakat menunjuk saudara Hartono untuk menjabat sebagai kepala rombongan (kepala desa).

Sebagai kepala rombongan (kepala desa) bapak hartono dibantu oleh beberapa orang (tenaga) yaitu:

- a. Bapak Hadi Suparno sebagai sekretaris
- b. Bapak Dawi sebagai POLDES
- c. Bapak Janib sebagai kabayan dari Jawa Timur
- d. Bapak Abu Yazit sebagai kabayan dari Jawa Tengah
- e. Bapak Hardi sebagai kabayan dari Blora dan Magelang
- f. Bapak Markum sebagai P3NCR di bantu oleh Bapak Shohir⁵⁶

Sejarah pemerintahan desa Taman Negeri dalam hal ini nama-nama kepala desa yang pernah memimpin desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur disajikan dalam tabel berikut:

⁵⁶ Dokumentasi Profil Sejarah Berdirinya Desa Taman Negeri, pada tanggal 10 Mei 2019.

Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa Taman Negeri⁵⁷

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Hartono	1955 s/d 1973
2	Harun	2 tahun
3	Kasim	2 tahun
4	Jumadi	6 tahun
5	Samijo	2 tahun
6	Sumadi	8 tahun
7	Aan Riyadi	8 tahun
8	Samidi	1 tahun
9	Aan Riyadi	2008 s/d 2013
10	Sugeng	2014 s/d Sekarang

2. Visi dan Misi desa Taman Negeri

Visi pembangunan desa Taman Negeri Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi kepala desa yang terpilih melalui proses pemilihan kepala desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa tahun 2013 belum menyusun RPJM Desa, maka Visi dan Misi dalam RPJM desa ini ditetapkan untuk tahun 2014 s.d 2019, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Taman Negeri seperti pemerintah desa, BPD,

⁵⁷ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian, dapat dimungkinkan apabila kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2014 s.d 2019 akan merubah visi dan misi yang disesuaikan dengan visi dan misi yang bersangkutan.

a. Visi pembangunan desa Taman Negeri tahun 2014-2019

Mampu meningkatkan indeks kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan desa.

b. Misi pembangunan desa Taman Negeri tahun 2014-2019 adalah :

1) Eman (sayang)

- a) Meningkatkan kasih sayang sesama warga
- b) Meningkatkan persatuan dan kesatuan

2) Dan-dan (membangun)

- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- c) Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
- d) Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis

- e) Peningkatan dan pembangunan usaha kecil dan menengah
- f) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.

3. Letak Geografis

Desa Taman Negeri memiliki luas wilayah 564,05 ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Tata Guna Tanah⁵⁸

No	Tata Guna Tanah	Luas	
1	Tanah Sawah	267,5	Ha/M2
2	Peladangan	26	Ha/M2
3	Pemukiman	235	Ha/M2
4	Tanah Rawa	17,5	Ha/M2
5	Empang	7	Ha/M2
6	Tanah Perkebunan	3	Ha/M2
7	Kas desa	7	Ha/M2
8	Lapangan	1,5	Ha/M2
	Total Luas	564,5	Ha/M2

Letak desa Taman Negeri berada di sebelah Utara Sukadana yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur, jarak dari desa Taman Negeri Ke Kantor Kabupaten adalah sekitar 15 km, dengan batas-batas sebagai berikut:

⁵⁸ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

Sebelah Utara : Desa Tambah Subur
 Sebelah Timur : Desa Toto Projo
 Sebelah Selatan : Desa Tegal Ombo
 Sebelah Barat : Desa Tanjung Qencono/ Toto Mulyo

4. Kependudukan

a. Jumlah Penduduka berdasarkan kewarganegaraan

1) Laki-laki : 1911 orang
 2) Perempuan : 1840 orang
 Jumlah : 3751 orang
 Jumlah KK : 1110 KK

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Lulusan Pendidikan Umum⁵⁹

No	Lulusan pendidikan Umum	Jumlah
1	Tamat Tk	56 orang
2	Tamat SD	50 orang
3	Tamat SLTP	470 orang
4	Tamat SLTA	1030 orang
5	Tamat akademi D1, D3	30 orang
6	Tamat S1 s/d S3	42 orang

Tabel 4. Lulusan Pendidikan khusus⁶⁰

No	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah
----	---------------------------	--------

⁵⁹ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

⁶⁰ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.


1	Pondok Pesantren	20 orang
2	Madrasah	50 orang
3	Pendidikan Keagamaan	-
4	Sekolah Luar Biasa	-
5	Keterampilan/ Khusus	5 orang
6	TPA	100 orang
7	PAUD	150 orang

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian⁶¹


No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	45 orang
2	ABRI	53 orang
3	Swasta	250 orang
4	Wiraswasta/pedagang	70 orang
5	Tani	2.900 orang
6	Pertkangan	37 orang
7	Buruh Tani	179 orang
8	Pensiun	8 orang
9	Nelayan	-
10	Pemulung	-
11	Jasa	-

⁶¹ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

5. Organisasi Pemerintahan Desa Taman Negeri

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TAMAN NEGERI

1. Denah lokasi desa Taman Negeri



Gambar 1. Monografi desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur

B. Analisis Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Lmpung Timur

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sah. Ketika poligami dilakukan maka sudah seharusnya menjadi jalan untuk mengantarkan manusia menuju rumah tangga yang damai, tenang, dan bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu juga harus membangun keluarga yang sakinah, dimana seorang suami harus mampu bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ketika poligami dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka tidak akan ada persoalan yang berdampak buruk terhadap keluarga tersebut.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Lampung Timur, ada 4 keluarga yang melakukan poligami, di mana 3 keluarga dikatakan sakinah dan 1 keluarga poligami tidak sakinah. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi para suami untuk melakukan poligami adalah karena mereka beranggapan bahwa poligami merupakan sunah Rasulullah SAW dan Islam tidak melarang adanya poligami, serta mereka merasa mampu atau memiliki harta yang cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri, seperti bapak S yang pekerjaannya sebagai Kepala Desa, bapak B yang pekerjaannya sebagai petani yang sukses karna sawahnya dimana-mana, dan bapak R yang memiliki deler mobil dan motor, serta bapak SU yang bekerja sebagai penjual beli sapi.

Masyarakat yang berpoligami kurang menyadari arti pentingnya pengetahuan dalam kehidupan poligami, berpoligami dianggapnya sebagai

suatu hal yang wajar dan bisa dilakukan oleh siapa saja, mereka tidak memandang bahwa berpoligami itu ada ketentuan dan-ketentuan yang harus dilakukan, oleh karena itu mereka tidak segan-segan melakukan poligami meskipun mereka sadar bahwa poligami yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan syariat Islam. Sehingga berakibat buruk bagi keluarganya.

Untuk mendapatkan informasi tentang konsep keluarga sakinah bagi pelaku poligami, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Konsep pembentukan keluarga sakinah menurut bapak B menyatakan bahwa: “saya melakukan poligami ini karna saya sudah merasa cukup dan mampu untuk berpoligami, jadi ketika saya sudah dapat memberikan apa yang istri-istri saya inginkan, mampu membahagiakan mereka dan membagi giliran dengan adil, bagi saya itu sudah cukup. Adil di sini yaitu tidak membedakan antara istri pertama dan kedua. Dan saya menciptakan suasana nyaman dan tenang di dalam keluarga saya dengan komunikasi yang baik ketika terjadi perselisihan atau kesalah pahaman sehingga tidak terjadinya pertengkaran atau kekerasan dalam keluarga, saling terbuka, tidak pilih kasih atau membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya begitupun dengan anak-anak.”⁶²

Menurut bapak S menyatakan bahwa: “Alasan saya melakukan poligami adalah saya merasa sudah mampu untuk menghidupi lebih dari satu istri dan ketika saya ingin berpoligami istri saya mengizinkan jadi tidak ada alasan untuk saya tidak berpoligami. Untuk membangun sebuah keluarga sakinah

⁶² Wawancara dengan bapak B sebagai suami dari ibu W dan M di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

dalam perkawinan poligami yang saya jalani yaitu dengan cara berlaku adil kepada semua anggota keluarga dan dikelola dengan baik, seperti pengelolaan waktu bergilir, kasih sayang, nafkah, interaksi, pendidikan, dan menjalani sebuah keluarga poligami yang sakinah diperlukan kerja sama antar anggota keluarga serta harus saling mengingatkan ataupun menegur satu sama lainnya terutama dalam ketaatan terhadap Allah SWT. Kunci harmonis yang saya terapkan untuk keluarga saya yaitu dengan meluangkan waktu untuk keluarga, mendengarkan keluh kesah istri-istri dan anak-anak saya serta berbuat seadil-adilnya meskipun susah tapi usaha untuk berbuat adil itu selalu saya lakukan serta tidak memihak antar anggota keluarga baik istri pertama, istri kedua dan anak-anak, di dalam keluarga juga saling terbuka dan ketika ada suatu masalah diselesaikan dengan komunikasi yang baik tidak dengan emosi atau amarah.”⁶³

Menurut bapak R menyatakan bahwa: “Islam tidak melarang adanya poligami dan itulah alasan saya melakukan poligami dan karena istri saya sudah tidak melayani saya seperti apa yang saya inginkan. Untuk membangun sebuah keluarga sakinah dalam keluarga poligami harus memiliki rasa saling menghargai, membantu, menghormati, berkomunikasi dengan baik antar anggotanya. Sebagai seorang suami saya mencoba untuk berlaku adil untuk keluarga saya agar tidak ada rasa saling cemburu dan iri hati, untuk berlaku adil itu sulit tapi saya selalu mencoba untuk melakukannya untuk ketentraman dalam keluarga saya. Saya selalu melakukan komunikasi dengan istri-istri dan anak-anak saya, saya memberikan pengertian, perhatian dan cinta kasih untuk

⁶³ Wawancara dengan bapak S sebagai suami dari ibu A dan H di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

keluarga saya dan ketika ada masalah saya selalu menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik pula agar tidak terjadi perselisihan diantara anggota keluarga.”⁶⁴

Menurut bapak SU “saya melakukan poligami karena istri saya terlalu sibuk dan jarang memperhatikan saya, apa lagi semenjak saya sakit, istri saya sibuk mencari uang dan saya diurus oleh anak-anak saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpoligami, istri saya menolak tetapi saya tetap berpoligami dari pada harus berselingkuh atau bahkan berzina dengan wanita lain. Untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga poligami yang saya jalani sangat sulit karena istri-istri saya tidak akur dan sering berselisih paham, saya sebagai suami sudah mencoba mendamaikan istri-istri saya tetapi tidak ada yang mau mengerti dan memahami satu sama lain. Saya mencoba berlaku adil untuk istri-istri dan anak-anak saya meskipun mereka masih saja saling merasa iri atau cemburu.”⁶⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Menurut ibu W sebagai istri pertama bapak B menyatakan bahwa: “Suami saya meminta izin untuk menikah lagi kepada saya, awalnya saya merasa tidak sanggup jika harus berbagi suami tetapi saya juga berpikir ulang untuk keluarga saya karena dengan berpoligami akan menghindarkan suami saya dari perbuatan zina yang mana perbuatan itu akan menodai pernikahan

⁶⁴ Wawancara dengan bapak R sebagai suami dari ibu T dan F di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak SU sebagai suami dari ibu Mar dan Wid di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

saya, suami saya juga sudah merasa cukup untuk melakukan poligami, dan ketika suami saya menikah lagi hubungan saya dengan suami dan istri kedua suami saya baik-baik saja, akur, rukun, tidak ada masalah besar di dalam keluarga saya meskipun ada masalah selalu dikomunikasikan dengan baik-baik tanpa adanya pertengkaran, anak dari istri kedua suami saya juga saya anggap seperti anak saya sendiri dan suami saya sudah cukup adil untuk saya, istri kedua dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan pembagian waktu. Sakinah itu tergantung dari masing-masing pihak, di sini konsep sakinah dalam rumah tangga saya yaitu dengan saling menjaga silaturahmi, menjalin komunikasi dengan baik antara saya istri pertama dengan suami dan istri kedua suami saya beserta anak tiri saya.”⁶⁶ Sedangkan ibu M sebagai istri kedua bapak B menyatakan bahwa: “ketika akan dinikahi oleh bapak, saya sudah tau kalau saya akan dijadikan istri kedua dan itu tidak masalah untuk saya. Saya menjalani pernikahan ini karena saya melihat bahwa bapak adalah orang baik yang bertanggung jawab akan keluarganya Di dalam keluarga saya meskipun suami saya memiliki dua istri, keluarga saya tetap damai, rukun, dan tidak ada masalah yang membuat keluarga saya bertengkar hebat, untuk masalah-masalah kecil selalu kita hadapi bersama dengan mencari jalan keluar terbaik. Saya memperlakukan anak tiri saya sama dengan anak kandung saya sendiri karena saya juga menyayangi semua anggota keluarga dalam keluarga saya. Saya merasa nyaman dan tentram karna suami saya mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saya, suami bertanggung jawab atas saya dan

⁶⁶ Wawancara dengan ibu W sebagai istri pertama bapak B di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

istri pertamanya. Tempat tinggal saya dan istri pertama bersebelahan meskipun tidak serumah kita tetap merasa dekat dan bertetangga dengan istri pertama dari suami saya membuat saya seperti bertetangga dengan kakak saya sendiri, ya meskipun rasa cemburu dan iri itu ada tapi saya tidak membiarkannya berlarut-larut karna saya juga sadar bahwa saya di sini sebagai istri kedua.”⁶⁷

Menurut ibu A sebagai istri pertama bapak S menyatakan bahwa: “ ketika suami saya meminta untuk berpoligami saya sendirilah yang mencari calon untuk suami saya karna saya tidak mau suami saya menikahi wanita yang tidak baik karna kita akan menjalani sebuah keluarga dan menjadikan sebuah keluarga yang sakinah di dalamnya. Tidak ada masalah bagi saya ketika suami saya meminta izin untuk menikah lagi dari pada suami saya berselingkuh atau berzina dengan wanita lain karena itu akan merusak keluarga yang sudah dibangun sejak awal menikah. Perasaan saya ketika harus berbagi suami dengan istri kedua suami saya pada awalnya saya merasa sakit karna harus berbagi tapi saya mencoba untuk ikhlas demi keutuhan keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga sakinah di dalam keluarga poligami yang saya jalani saat ini adalah dengan saling pengertian antar anggota keluarga, menjaga komunikasi dengan baik, menghargai satu sama lain, dan ketika ada masalah dibicarakan dengan baik-baik (musyawarah). Saya mencoba untuk selalu bersikap baik terhadap istri kedua dari suami saya dan saya juga menyayangi anak dari istri kedua saya bahkan anak-anak dari istri kedua suami saya dekat dengan saya. Saya menganggap istri kedua suami saya sebagai patner dalam mengurus keluarga.

⁶⁷ Wawancara dengan ibu M sebagai istri kedua bapak B di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

Tempat tinggal saya dan istri kedua suami saya terpisah, suami saya sudah cukup adil terhadap saya dan anak-anak saya serta istri kedua dan anak-anaknya. ”⁶⁸ Sedangkan ibu H sebagai istri kedua dari bapak S menyatakan bahwa: “saya mau untuk dijadikan sebagai istri kedua karna saya tau bahwa suami saya adalah seorang yang bertanggung jawab dan istri pertama dari suami saya sendirilah yang meminta saya menjadi istri kedua untuk suaminya, perasaan saya ketika harus berbagi suami dengan istri pertama suami saya, awalnya saya cemburu dan merasa iri tetapi istri pertama suami saya saja mampu untuk menerima saya masuk di dalam keluarganya jadi saya juga harus rela jika harus berbagi suami dengan istri pertama, setelah menikah hubungan saya, suami, istri pertama dan anak-anak baik-baik saja. Di dalam keluarga poligami yang saya jalani saat ini saya merasa aman, nyaman dan tentram, untuk mewujudkan atau menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga poligami yaitu dengan kerja sama antar anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, hubungan saya dengan istri pertama suami saya baik-baik saja, akur, meskipun terkadang ada masalah tapi selalu diselesaikan dengan cara baik-baik dengan musyawarah tanpa harus ada percekcoakan ataupun pertengkaran antara saya, istri pertama, dan suami. Sakinah disini saya artikan apabila suami dapat berlaku adil, berlaku adil untuk saya, istri pertama dan anak-anaknya meskipun adil itu sulit dari segi nafkah maupun waktuyang

⁶⁸ Wawancara dengan ibu A sebagai istri pertama bapak S di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

diberikan serta kasih sayangnya, di sini suami saya sudah cukup adil terhadap anggota keluarganya”⁶⁹

Menurut ibu T sebagai istri pertama bapak R menyatakan bahwa: “poligami dilakukan untuk menyelamatkan keluarga yang telah saya bangun dari awal, saya bersedia untuk dipoligami karena ketika saya bekerja di luar negeri dan suami saya sakit tidak ada yang mengurusnya dan saya sadar bahwa saya telah melalaikan tugas saya sebagai seorang istri. Ketika suami saya sakit parah saya hanya sibuk bekerja untuk menghidupi anak-anak saya, itulah alasan saya mau dipoligami, ketika suami saya meminta izin untuk berpoligami saya tidak langsung mengizinkan tetapi saya berpikir ulang, mungkin ini sudah jalannya dan dengan suami saya menikah lagi akan ada yang melayaninya ketika saya bekerja dan ada yang mengurus suami serta anak-anak saya. Keluarga poligami yang saya jalani saat ini rukun-rukun saja, keluarga saya selalu menjaga hubungan baik antar anggotanya dimulai dari suami, istri pertama, istri kedua dan anak-anak. Untuk saat ini saya membuka usaha dengan istri kedua suami saya dan hubungan kita baik-baik saja meskipun awalnya canggung. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis di dalam keluarga berpoligami harus ada kerja sama dimana antar anggota keluarga, harus saling memahami satu sama lain karena saya sebagai istri pertama dan istri kedua suami saya mempunyai sifat dan watak yang berbeda yang kini harus saling memahami untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram di

⁶⁹ Wawancara dengan ibu H sebagai istri kedua bapak S di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

dalamnya.”⁷⁰ Sedangkan ibu F sebagai istri kedua dari bapak R menyatakan bahwa: “saya bersedia untuk menjadi istri kedua dari suami saya karena saya merasa bapaklah jodoh saya dan ini sudah menjadi takdir saya, awalnya saya merasa canggung dan tidak enak hati dengan istri pertama suami saya, tetapi setelah saya mengenal dan memahami bagaimana keadaan keluarga berpoligami yang saya jalani saya sudah bisa merasakan perasaan aman, nyaman, dan tentram. Istri pertama dari suami saya baik dan perduli dengan saya bahkan menghargai saya sebagai istri kedua suami saya. Saat ini saya dan istri pertama dari suami saya mengurus urusan rumah tangga bersama-sama mulai dari mengurus suami, anak-anak dan usaha keluarga. Kenyamanan dan ketentraman akan didapat jika didalam sebuah keluarga saling menghargai, menghormati, berkomunikasi dengan baik dan sikap suami yang adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dari segi nafkah maupun pembagian waktu serta kasih sayang yang diberikan untuk anggota keluarganya.”⁷¹

Menurut ibu Mar sebagai istri pertama dari bapak SU menyatakan bahwa: “ dari awal saya tidak setuju jika suami saya berpoligami, saya tidak ikhlas jika harus berbagi suami dengan wanita lain, tidak berpoligami saja sering timbul masalah, jika berpoligami pasti akan timbul dan bertambahnya masalah-masalah baru di dalam kehidupan keluarga dan itu sangat berat untuk saya. Kehidupan keluarga poligami saya tidak sakinah, tidak ada rasa tentram di dalam keluarga saya, saya dan istri kedua suami saya tidak rukun atau tidak

⁷⁰ Wawancara dengan ibu T sebagai istri pertama bapak R di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

⁷¹ Wawancara dengan ibu F sebagai istri kedua bapak R di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

akur, sering terjadi perselisihan diantara kami, suami saya juga tidak adil karena lebih sering dengan istri keduanya.”⁷² Sedangkan ibu Wid sebagai istri kedua bapak SU menyatakan bahwa: “Saya sadar saya sebagai istri kedua jadi saya mencoba untuk selalu menghargai dan menghormati istri pertama dari suami saya meskipun istri pertama dari suami saya tidak suka dengan saya, saya memperlakukan anak tiri saya sama seperti anak saya sendiri meskipun istri pertama suami saya tidak menerima keberadaan saya dan anak-anak saya. Keluarga poligami yang saya jalani saat ini tidak baik-baik saja, karena saya dan istri pertama tidak akur dan sering terjadi selisih paham diantara kami, sulit untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dalam keluarga poligami yang saya jalani sebab istri pertama dari awal sudah tidak suka dengan saya dan tidak menyetujui jika suaminya menikahi saya.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informandi desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, dapat diketahui bahwa seorang suami ingin melakukan poligami karna mereka sudah merasa mampu dan berkecukupan secara materi untuk beristri lebih dari satu. Mereka sudah merasa mampu untuk membiayai kehidupan istri-istri dan anak-anaknya sehingga keluarganya, dan mereka berpendapat bahwa ketika seorang suami sudah mampu dan dapat berlaku adil serta bertanggung jawab terhadap istri-istri dan anak-anaknya maka seorang suami sudah dapat menjalankan perannya sebagai kepala keluarga untuk

⁷² Wawancara dengan ibu Mar sebagai istri pertama bapak SU di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

⁷³ Wawancara dengan ibu Wid sebagai istri kedua bapak SU di desa Taman Negeri, tanggal 10 Mei 2019.

membentuk sebuah keluarga yang sakinah, sebab ketika seorang suami dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya serta memberikan apa yang merikan butuhkan itu akan membuat mereka mereka merasa bahagia, nyaman dan tentram sehingga sakinah akan terpenuhi dengan sendirinya. Namun, tidak hanya persoalan materi saja yang diberikan akan tetapi kasih sayang dan pembagian waktu yang adil juga merupakan wujud dari pembentukan keluarga sakinah.

Adapun upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Membudayakan Musyawarah di dalam Rumah

Perlu dicatat bahwa musyawarah keluarga tidak mengurangi kedudukan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga bahkan sebaliknya, hal itu bisa meningkatkan derajatnya dimata anak-anak mereka, menambah kekagumannya, kecintaannya, dan menunjukkannya dalam jalan yang benar. Menurut suami yang melakukan poligami membudayakan musyawarah di dalam keluarga sangatlah penting, karena dengan adanya musyawarah dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada tanpa adanya pertikaian, percekocokan ataupun pertengkaran antar anggota keluarga. Membicarakan suatu masalah dengan komunikasi yang baik, tidak serta merta ketika masalah datang memutuskan segala sesuatunya secara sepihak dan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga. Salah satunya yaitu dengan sikap saling terbuka di dalam rumah tangga. Setiap suami istri harus benar-benar terbuka dalam

keluarga, baik ketika ada masalah ataupun tidak. Langkah pertama harus dimuali dari orang tua di rumah sehingga anak-anak juga ikut terbiasa dalam berterus terang. Hal-hal yang harus terbuka dalam kehidupan keluarga seperti masalah ekonomi, pergaulan,teman diluar rumah, pendidikan,, semua itu harus terbuka sehingga tidak timbul perasaan saling mencurigai atau tidak percaya antara anggota keluargadan dengan saling terbuka masalah yang ada akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya selisih paham. Sikap keterbukaan perlu diciptakan dalam kehidupan keluarga dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, tentram, rukun, dan damai. Sebab dalam keluarga yang saling terbuka, maka masing-masing anggota keluarga bisa saling mengontrol, saling membantu mengkoreksi, saling membantu memecahkan masalah, dan sebagainya.

2. Saling pengertian di dalam Keluarga

Rasa saling pengertian akan tumbuh seiring dengan bertambahnya komunikasi baik dengan bahasa mata, pikiran, maupun dengan bahasa insting dan perasaan. Bagi pelaku poligami di dalam sebuah keluarga harus menumbuhkan rasa saling pengertian antar anggota keluarga dari suami, istri-istri, dan anak-anak. Seorang istri yang dipoligami harus saling mengerti bahwa mereka berbagi suami, berbagi kasih sayang dan meskipun ada perasaan cemburu ataupun iri hati seorang istri harus belajar sabar dan ikhlas menerima apa yang sudah ditentukan Allah SWT demi kebahagiaan suaminya. Begitupun seorang suami harus

memberikan pengertian kepada istri-istrinya agar selalu rukun dan damai. Suami istri hendaknya paham dan mengerti apa tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dalam membentuk rumah tangga, mereka hendaknya mengerti tugas dan kewajiban masing-masing. Bagi pelaku poligami yang peneliti wawancarai dalam pembagian tugas rumah tangga yang disepakati oleh suami dan istri-istri serta anak-anaknya dibuat secara fleksibel, tidak terlalu kaku, sehingga dikondisi tertentu ketika suami tidak dapat melaksanakan tugasnya si istri dengan tulus mau melaksanakannya dalam batas kemampuannya dan begitupula sebaliknya kecuali dalam hal-hal tugas-tugas tertentu yang tidak boleh atau tidak wajar. Ketika suami istri sudah memahami dan mengerti akan hak dan kewajibannya serta saling pengertian dalam kehidupan keluarga maka akan terbinanya suatu keluarga sakinah yang diidamkan bersama dan ketentraman dalam sebuah keluarga akan didapatkan.

3. Etika Memahami Perbedaan di dalam Keluarga

Secara sederhana, etika menyikapi perbedaan bisa diartikan: saya menghormati orang yang ada dihadapan saya, baik itu ucapannya, sarannya, dan pendapatnya. Sebagai seorang suami yang berpoligami harus memahami perbedaan yang ada dalam kepribadian istri-istrinya karna mereka merupakan suatu individu yang memiliki sifat, sikap, karakter, dan watak yang berbeda-beda yang kini tinggal bersama dalam sebuah keluarga. Seorang istri pertama juga harus memahami perbedaan yang ada dengan istri kedua, keduanya harus saling pengertian dan saling

menghargai saling menghormati serta tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Memahami suatu perbedaan yang ada dalam sebuah keluarga membutuhkan kesabaran semua pihak untuk memahami latar belakang anggota keluarganya. Begitupun dengan seorang anak, orang tua juga harus mengajarkan kepada anak-anaknya etika menyikapi suatu perbedaan yang ada dalam keluarganya. Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah (tentram).

4. Tidak Mengungkit Masa Lalu yang Kelam

Dengan mengingat-ingat masa lalunya yang kelam akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk. Mengingat masa lalu yang suram adalah sangat berbahaya sebab hal itu dapat merusak hubungan keluarga, sebagai seorang suami maupun seorang istri sebaiknya tidak mengungkit-ungkit masa lalu yang kelam yang pernah terjadi sebab itu justru akan menimbulkan kesalah pahaman, perselisihan, perpecahan bahkan pertikaian antar anggota keluarga. Akan lebih baik jika melupakannya, meletakkannya ditempat yang aman yang sekiranya tidak bisa dijangkau dalam kondisi apapun, dan melihat masa depan serta berupaya memperbaikinya untuk keutuhan rumah tangga. Ketika tidak saling mengungkit masa lalu yang kelam atau buruk dan memperbaikinya untuk kelangsungan rumah tangganya justru itu akan membuat kehidupan rumah tangganya lebih baik lagi dan akan terwujudnya suatu keharmonisan dan ketentraman di dalam sebuah keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan konsep pembentukan keluarga sakinah bagi pelaku poligami sebagai berikut:

1. Membudayakan musyawarah di dalam rumah tangga dengan saling terbuka antar anggota keluarga ketika ada atau tidak adanya suatu masalah di dalam keluarga, baik dalam hal ekonomi, pergaulan, teman, pendidikan, pekerjaan, karna sikap terbuka merupakan suatu kunci komunikasi yang baik dalam bermusyawarah.
2. Saling pengertian antar anggota keluarga, suami beserta istri-istri dan anak-anaknya harus saling pengertian antar satu sama lainnya, dengan adanya rasa saling pengertian dalam sebuah keluarga maka akan terbinanya suatu keluarga sakinah yang diidamkan bersama dan ketentraman dalam sebuah keluarga akan didapatkan.
3. Etika memahami perbedaan di dalam keluarga, karena dalam sebuah keluarga terdapat individu yang memiliki sifat, watak, dan karakter yang berbeda-beda sehingga harus saling memahami perbedaan yang ada, dalam sebuah keluarga harus terdapat rasa saling memahami dengan terus menjaga komunikasi, dan menjaga emosi dengan baik antara anggota keluarga. Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah(tentram).

4. Tidak mengungkit masa lalu yang kelam, sebab kehidupan berkeluarga itu harus berpikir kedepan dan cukup menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran hidup dan memperbaiki kesalahan masa lalu untuk kedepannya agar keluarga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini bagi pelaku poligami maupun untuk pelaku monogami untuk dapat lebih memperdalam ilmu agama, karena poligami merupakan suatu perkawinan yang diperbolehkan oleh Islam dengan syarat dapat berlaku adi, agar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Bagi pelaku poligami dapat membentuk sebuah keluarga sakinah dengan konsep yang ada, agar kehidupan rumah tangga yang dijalani selalu bahagia sesuai dengan apa yang diinginkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Lathif Al-Brigawi. *Fiqih Keluarga Muslim “Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga”*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Adib Machrus. Nur Rofiah. Dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah “Bacaan Mandiri Calon Pengantin”*. Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah Iin Nisaa’ Ensiklopedia Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id. 2016.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: PT Griya Ilmu Mandiri Sejahtera. 2016.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. *Fiqih Sunah Wanita Panduan Lengkap Wanita Muslimah*” Jakarta: Griya Ilmu. 2016.
- Agus Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak. 2013.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga “ Pedoman Berkeluarga Dalam Islam”*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*. Kota Metro: STAIN JURAI SIWO METRO. 2015
- Fathi Muhammad Ath-Tharir. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Hasan Aedy. *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Jaenuri, *Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lapung Timur, (STAIN, 2013)*
- Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Khoiruddin Bashori. *Psikologi Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2006.
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Pasal 3. Bandung: Citra Umbara. 2016.

- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya. 2014.
- Mardani. *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Azis Ahmad Al-Aththar. *Kado Pengantin Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*. Solo: Pustaka Arafah. 2005.
- Muslich Taman dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- PUSLITBANG LEKTUR KEAGAMAAN DEPARTEMEN AGAMA RI. *Modul Fasilitas Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatsn Kehidupan Keluarga Sakinah. 2003.
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Bekasi: Erlangga. 2008.
- Siti Rohmatun Nisa', *Pengaruh Keyakinan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Poligami Study Kasus di Desa Sumbergede 56 A Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, (STAIN, 2009.)*
- Siti Zulaikha. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Idea Press. 2015.
- Sobri Mersi Al-Faqi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yassir. 2011.
- Sri Suryati, *Faktor-faktor penyebab poligami di desa Jojog Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, (STAIN, 2002).*
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet-17. 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Pt Bumi Aksara. 2011.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh dkk. *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*. Jakarta: Darul Haq; 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat dan Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian*. Bandung: Pt Refika Aditama. 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara. 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446/In.28.2/D/PP.00.9/6/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,M.H.
 2. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
- di-
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RIRIN SEPTIANA
NPM : 1502030083
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI STUDI KASUS
DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.svariah.metrouniv.ac.id; email: svariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0261/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2019

19 Maret 2019

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Taman Negeri
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU
POLIGAMI (Studi Kasus di Desa Taman Negeri
Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulikhha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0513/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **RIRIN SEPTIANA**
NPM : 1502030083
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TAMAN NEGERI KEC. WAY BUNGUR LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI STUDI KASUS DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Mei 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I



Siti Zulaikha S.Ag, M.Hd
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0514/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TAMAN NEGERI
KEC. WAY BUNGUR LAMPUNG
TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0513/In.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 03 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **RIRIN SEPTIANA**
NPM : 1502030083
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TAMAN NEGERI KEK. WAY BUNGUR LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI STUDI KASUS DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Mei 2019
Wakil Dekan,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN WAY BUNGUR
DESA TAMAN NEGERI**

Alamat: Jl. Raya Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur
E-Mail : Tamannegeri@Gmail.Com Kode Pos : [34192]

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/023/2006/2019

Sehubungan dengan Surat No. : 01513/ln.28/D.1/TL.01/05/2019 Tentang Permohonan Izin Research/Penelitian dengan ini saya:

Nama lengkap : **SUGENG KUSWANTO**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Taman Negeri
Kecamatan Way Bungur
Kabupaten Lampung Timur

Memberikan Izin /Persetujuan Kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama lengkap : **RIRIN SEPTIANA**
NPM : 1502030083
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

akan melakukan Research dalam rangka menyusun dan menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut, dengan judul " **KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI STUDI KASUS DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR** "

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Taman Negeri
Pada Tanggal : 09 Mei 2019
KEPALA DESA TAMAN NEGERI



SUGENG KUSWANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-469/In.28/S/OT.01/06/2019**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIRIN SEPTIANA
NPM : 1502030083
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030083.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Juni 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



OUTLINE

KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI (Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Keluarga Sakinah
 - 1. Pengertian Keluarga Sakinah
 - 2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah
- B. Poligami
 - 1. Pengertian Poligami

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Metro, 30 April 2019
Peneliti,




Ririn Septiana
NPM. 1502030083


Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PELAKU POLIGAMI (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada istri yang di poligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.
 - a. Mengapa anda bersedia menjalani perkawinan/rumah tangga poligami?
 - b. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi suami anda melakukan poligami?
 - c. Bagaimana kebutuhan nafkah yang diberikan suami anda? Apakah sudah adil?
 - d. Apakah suami anda sudah berlaku adil?
 - e. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri yang lain?
 - f. Bagaimana sikap anda dengan anak tiri anda?
 - g. Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi suami dengan istri yang lain?
 - h. Sakinah itu tergantung dari masing-masing pihak, bagaimana konsep sakinah dikeluarga ibu?
 - i. Bagaimana dalam menjalin ketentraman di dalam rumah tangga, seperti keharmonisan dan pembagian tugas?
 - j. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara ibu, suami, dan istri yang lainnya?

2. Wawancara kepada pelaku poligami (suami) di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

- a. Apa alasan anda melakukan poligami?
- b. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi anda melakukan poligami?
- c. Bagaimana konsep adil menurut anda?
- d. Bagaimana keadilan kebutuhan yang anda berikan kepada istri-istri anda?
- e. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri pertama dan istri kedua?
- f. Bagaimana sikap anda dengan anak-anak anda? Apakah sudah adil?
- g. Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi cinta dan kasih sayang dengan istri-istri anda?
- h. Sakinah itu tergantung dari masing-masing pihak, bagaimana konsep sakinah di dalam keluarga bapak?
- i. Bagaimana dalam menjalin ketentraman di dalam rumah tangga, seperti keharmonisan dan pembagian tugas?
- j. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara bapak dan istri-istri?

Metro, April 2019

Mahasiswa Ybs.



Ririn Septiana

NPM. 1502030083

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.

NIP. 197403021999031001

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/ 2019 /09		out line 2' acc	

Dosen Pembimbing II,



H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,



Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
NPM : 1502030083 Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	23 / 2019 / 04		Acc APD	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,



Ririn Septiana

NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/2019 /04		Acc outline	

Dosen Pembimbing I,



Dr. NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,



Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	22 / 2019 / 09		BAB I <u>i</u> <u>ii</u> Pendahuluan di Acc untuk di teruskan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,


H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,


Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2019 /05		<ul style="list-style-type: none">- Struktur.Organisasi di perbaiki- Struktur sumbernya- Daftar pustaka di perbaiki	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/05 2019		APD: perbaiki Smaicatat	

Dosen Pembimbing I,

Dr. NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	13/2019 05		- Bab IV dan V 2' ACC untuk 2' transkrip dan 19 pabtu 3.1 > I.	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2019 /06		hal 26-27 sebutkan sumber nya. - Kei'pan harus menyebutkan sumber rujukan. - A	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2019 /06		Bab IV & V belum bisa di koreksi perbaiki karena tidak ada APD. - Campirkan APD.	

Dosen Pembimbing I,

NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	25/2019 /06		<ul style="list-style-type: none">- Sub B bab IV diperbaiki tidak boleh ada teori- harus riil yg ada di lapangan- APD harus ada di Bab IV.- Kesimpulan diperbaiki	

Dosen Pembimbing I,




NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,



Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2019 /06		Kesimpulan harus mejawab Pertanyaan Peneitua	

Dosen Pembimbing I,

NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2019 /06		<ul style="list-style-type: none">- Abstrak di perbaiki sesuai catatan- Bughrapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing I,

NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ririn Septiana
NPM.1502030083



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ririn Septiana
NPM : 1502030083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	1/2019 /07		Acc Munadoryah	

Dosen Pembimbing I,

NIZARUDDIN, S. Ag., M. H.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Ririn Septiana
NPM.1502030083

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ririn Septiana, dilahirkan di desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur pada tanggal 25 Mei 1997. Anak bungsu dari bapak Karyono dan ibu Partiyah yang bertempat tinggal di desa Taman Negeri RT 007/ RW 014, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 2 Taman Negeri pada tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan SMPN 2 Way Bungur selama 3 tahun lulus pada Tahun 2012, dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purbolinggo pada Tahun 2012-2015. Pada tahun yang sama yaitu 2015, peneliti diterima menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah TA. 2014/2015 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri. Peneliti aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, salah satunya organisasi IPTN (Ikatan Pemuda Taman Negeri) yang mejabatani penulis belajar mengenai kemasyarakatan dan lingkungan hidup, serta Posyandu Remaja yang membuat penulis mengerti arti kesehatan bagi anak dan remaja.